



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi, maka perlu adanya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayinya;
 - b. bahwa program pemberian Air Susu Ibu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan untuk mendukung program tersebut perlu adanya pengaturan mengenai program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
5. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
6. Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
7. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
8. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis dalam pemberian ASI Eksklusif baik pada ibu maupun pada bayinya.
- (3) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pasal 4

- (1) Indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria:
 1. Bayi dengan galaktosemiaklasik, diperlukan formula khusus bebas galaktosa;
 2. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), diperlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin; dan/atau
 3. Bayi dengan fenilketonuria, dibutuhkan formula khusus bebas fenilalanin, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, dibawah pengawasan.
 - b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
 1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
 2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 3. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stressiskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 1. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi, misalnya sepsis (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 2. infeksi *Virus Herpes Simplex tipe 1* (HSV-1) di payudara;
 3. pengobatan ibu:
 - a) obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-*epilepsi* dan *opioid* dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;
 - b) *radioaktif iodine-131* lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;
 - c) penggunaan yodium atau *yodoform topikal* misalnya *povidone-iodine* secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan
 - d) *sitotoksik kemoterapi* yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

BAB III

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau pemerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (3) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan Ruang ASI sesuai standar.
- (4) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m²;
- b. terdapat pintu yang dapat dikunci dan mudah dioperasikan;
- c. lantai kramik/semèn/karpet;
- d. memiliki ventilasi, sirkulasi udara yang cukup dan penerangan yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
- g. kelembaban berkisar antara 30% - 50%;
- h. terdapat kursi dengan sandaran untuk memerah ASI;
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir disertai sabun untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
- j. papan nama yang dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna;
- k. lokasi ruangan harus mudah diakses pengguna;
- l. tersedia tempat menyimpan ASI.

Pasal 6

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 8

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan

Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.

- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaksanakan advokasi/sosialisasi terkait peningkatan program pemberian ASI Eksklusif kepada masyarakat, pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya terkait program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas atau dengan sebutan lainnya dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Mei 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MELISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022